



P U T U S A N

Nomor 910/Pdt. G/2014/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai honorer Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 910/Pdt.G/2014/PA.Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan pada hari Ahad tanggal 15 Maret 2009, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/27/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 9 bulan lebih.
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.910/Pdt.G/2014/PA.Skg



sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun kemudian pindah kerumah kos selama 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak umur 4 tahun kini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering, diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang pasti dan jika Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti kebiasaan buruknya Tergugat malah marah disamping itu Tergugat suka marah-marah meskipun soal spele sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 kali namun berhasil rukun kembali.
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharapkan Tergugat dapat berubah, namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat akhirnya terjadi puncak perselisihan pada bulan Juli 2014 Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menyuruh Penggugat pergi ke pasar dan Penggugat mengatakan sebentar dulu karena masih pagi, akan tetapi Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan atas sikap kasar Tergugat.
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa ada nekah dari Tergugat.
7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, **Penggugat.**, dengan Tergugat, **Tergugat**, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 157/27/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama : **Saksi I dan Saksi II**

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No.910/Pdt.G/2014/PA.Skg



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh Karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering keluar malam tanpa ada tujuan dan apabila dinasehati oleh Penggugat justru



Tergugat marah disamping itu Tergugat juga suka marah-marah mekipun hanya soal spele saja.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda " P " yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi I dan Saksi II**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugar suka marah-marah apabila disarankan oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan selingan setelah panen, namun Tergugat marah dan setiap kali marah selalu meninggalkan rumah dan kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersikukuh dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar



telah pecah (broken Marriage), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Maret 2009 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat suka keluar malam tan pa tujuan yang jelas dan apabila dinasehati oleh Penggugat justru Tergugat malah marah disamping itu Tergugat suka marah-marah meskipun hanya soal spele juga Tergugat marah
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab pada persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar



kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi, sebab dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Penggugat selain telah terbukti juga dipandang belasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang paling tepat adalah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.910/Pdt.G/2014/PA.Skg



3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sapar 1436 H. oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Johan, SH. MH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **A. Nurlaelah, S.Ag.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. JOHAN, SH. MH.

Drs. H. A. MAJID JALALUDDIN. MH.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Panitera pengganti

ttd

A. NURLAELAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - A T K | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 225.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |
| - | |

| | |
|-------------|---------------|
| Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO, SH.

Hal. 9 dari 8 hal. Put.No.910/Pdt.G/2014/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia